

APARATUR SIPIL NEGARA – KODE ETIK PEGAWAI

2017

PERBUP NO. 43 BD. 2017. NO. 43 LL. KAB. PEMALANG : 26 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing menetapkan kode etik instansi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perbup Pemalang No. 26 Tahun 2012; Perbup Pemalang No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Nilai-nilai Dasar bagi Pegawai ASN, Kode Etik Pegawai ASN, Sanksi dan Tindakan Administratif, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 September 2017
 - Terdiri atas 23 Pasal.
 - Lampiran 12 halaman.